

## **PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN KERJASAMA DESA ADAT SEBAGAI STRATEGI PENANGANAN COVID-19**

I Wayan Agus Vijayantera, I Gusti Ngurah Anom  
Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email: [agus.vije@gmail.com](mailto:agus.vije@gmail.com)/[agus.vije@unmas.ac.id](mailto:agus.vije@unmas.ac.id), [gustingurahanom14@gmail.com](mailto:gustingurahanom14@gmail.com),

### **ABSTRAK**

Penyebaran covid-19 di Indonesia khususnya di Bali tentu berdampak pada berbagai sector baik industry maupun pariwisata yang secara langsung mempengaruhi penghasilan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah menghimbau masyarakat untuk menjaga diri agar tidak terinfeksi virus tersebut. Dalam mendukung upaya pemerintah tersebut, peran Desa Adat difungsikan untuk mengamankan wilayahnya agar masyarakat di lingkungan Desa Adat tersebut tidak terjangkit virus covid-19. Untuk memfungsikan dan mengoptimalkan peran Desa Adat dalam mengamankan wilayahnya, Desa Adat tentunya harus didukung dengan kerjasama dengan berbagai pihak baik dalam menyusun strategi maupun meningkatkan peran Desa Adat dalam mengamankan wilayahnya. Berdasarkan hal tersebut, maka menarik dilakukan kajian mendalam terhadap urgensi kerjasama Desa Adat dalam melakukan penanganan covid-19, serta bentuk dan penyusunan kerjasama Desa Adat dalam bekerja sama dengan pihak tertentu sebagai dasar hukum menyusun dan melaksanakan strategi penanganan covid-19. Dalam pembahasannya, kerjasama merupakan hal yang bersifat penting bagi Desa Adat dalam mengamankan wilayahnya. Kerjasama juga dapat dilakukan oleh Desa Adat dengan pihak Kepolisian, Satpol PP, Dinas Perhubungan dalam melakukan pengamanan wilayah, dengan Perguruan Tinggi dalam menyusun strategi pencegahan dan penanganan covid-19, maupun dengan pihak medis dalam menangani warga yang terjangkit virus covid-19. Usulan kerjasama untuk desa adat agar dapat menggunakan bentuk *Memorandum of Understanding (MoU)* maupun perjanjian tertulis terutama untuk dasar hukum penanganan covid-19 di wilayahnya.

**Kata Kunci :** *Kerjasama, Desa Adat, Covid-19*

### **ABSTRACT**

*The spread of Covid-19 in Indonesia especially in Bali certainly has an impact on various sectors both industry and tourism which directly affect people's income. Therefore, the government urges the public to protect themselves from getting infected by the virus. To supporting the government's efforts, the role of the customary village is functioned to secure its territory so that the people in the customary village environment are not infected with the covid-19 virus. To function and optimize the role of traditional villages in securing their territories, indigenous villages must of course be supported by cooperation with various parties both in developing strategies and enhancing the role of traditional villages in securing their territories. Based on this, it is interesting to conduct an in-depth study of the urgency of the cooperation of customary villages in handling covid-19, as well as the form and arrangement of customary village co-operation in collaborating with certain parties as a legal basis to compile and implement covid-19 management strategies. In the discussion, cooperation was important for the Indigenous Village in securing its territory. Collaboration can also be carried out by traditional villages with the Police, Civil Service Police Unit, Transportation Department in securing the area, with universities in developing prevention and handling strategies for covid-19, as well as with medical parties in dealing with residents infected with the covid-19 virus. Proposed cooperation for customary villages in order to use the*

*Memorandum of Understanding (MoU) as well as the ambassadorial agreement, a for the legal basis for handling co-19 in the region.*

**Keywords :** *Cooperation, Traaditional Villages, Covid-19*

## 1. Pendahuluan

Bali merupakan salah satu pulau di Negara Indonesia yang menjadi destinasi wisata terfavorit di dunia. Hal ini menjadikan pulau Bali selalu mengembangkan sentral bisnis di bidang pariwisata ataupun bisnis yang digandeng dengan pariwisata. Banyak pula penduduk lokal Pulau Bali yang menggeluti usaha-usaha di bidang Pariwisata seperti menjadi sopir travel, hotel, dan restaurant.

Sejak menyebarnya virus corona atau yang dikenal dengan nama Covid-19, usaha-usaha pariwisata di Bali mendadak dihentikan demi menjaga keamanan wilayah di Bali. Virus corona atau Covid-19 ini sangat berbahaya karena selain menginfeksi saluran pernafasan, juga dapat mengakibatkan kematian. Jika melihat jumlah angka sebaran virus corona di Bali pada setiap akhir bulan tercatat bahwa :

- Perkembangan jumlah total kasus yang tanggal 31 Maret 2020 yakni sebanyak 19 kasus terkonfirmasi dengan keterangan : jumlah yang masih dalam perawatan sebanyak 10 kasus, jumlah yang sembuh sebanyak 7 kasus, dan jumlah meninggal sebanyak 2 kasus.
- Perkembangan jumlah total kasus yang tanggal 30 April 2020 yakni sebanyak 222 kasus terkonfirmasi dengan keterangan : jumlah yang masih dalam perawatan sebanyak 104 kasus, jumlah yang sembuh sebanyak 114 kasus, dan jumlah meninggal sebanyak 4 kasus.
- Perkembangan jumlah total kasus yang tanggal 31 Mei 2020 yakni sebanyak 465 kasus terkonfirmasi dengan keterangan : jumlah yang masih dalam perawatan sebanyak 132 kasus, jumlah yang sembuh sebanyak 329 kasus, dan jumlah meninggal

sebanyak 4 kasus. (Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid, 2020)

Menyikapi perkembangan kasus Covid-19 yang terjadi di Bali, Pemerintah Bali kemudian merangkul seluruh Desa Adat di Bali untuk mengamankan wilayahnya dari penyebaran virus corona sebagaimana dikutip dalam artikel surat kabar kompas yang menyatakan “Desa Adat di Bali bukan sekadar benteng tradisi dan budaya, Kala Pandemi Covid-19, Pemerintah Provinsi Bali juga menjadikannya benteng untuk menangkal penyebaran penyakit itu.” (MP, 2020)

Upaya pemerintah dalam merangkul seluruh Desa Adat di Bali merupakan upaya yang sangat tepat dalam menekan peningkatan kasus penyebaran Covid-19 sehingga terlihat sebagaimana dalam data penyebaran virus corona di Bali dimana meskipun pulau Bali merupakan wilayah yang paling banyak dikunjungi wisatawan, namun penyebaran Covid-19 tidaklah terjadi peningkatan yang sangat drastis jika dibandingkan dengan pulau lainnya di Indonesia. Dalam menekan penyebaran Covid-19, Pemerintah Bali tentu menentukan beberapa skema dengan memberdayakan Desa Adat di Bali. Peran dan kinerja Desa Adat di Bali ini dalam menekan penyebaran virus corona di Bali juga mendapat pengakuan sebagaimana dalam pernyataan Pemerintah Provinsi Bali yang dikutip dalam CNN Indonesia bahwa “untuk di tingkat paling bawah, dan ternyata paling efektif, adalah lewat pemberdayaan Desa Adat serta nilai-nilai kearifan lokal untuk menekan angka penularan Covid-19 di Bali.” (CNN Indonesia, 2020).

Dalam mengoptimalkan peran Desa Adat menekan penyebaran virus corona di Bali, maka tentunya perlu adanya pembentukan suatu kerjasama antara Desa Adat dengan berbagai pihak yang

kemudian dilaksanakan dengan mensinergikan Desa Adat dengan berbagai pihak baik dalam melaksanakan berbagai upaya untuk menekan penyebaran virus corona mulai dari menyusun strategi dan mengembangkan strategi, melakukan pengamanan wilayah maupun perbatasan wilayah, hingga melakukan suatu penanganan atau tindakan yang diperlukan terhadap terjadinya infeksi virus corona di wilayahnya.

Pemikiran mengenai kerjasama ini pada dasarnya ditujukan untuk mensinergikan peran Desa Adat dalam mengoptimalkan upaya menekan maupun menanggulangi penyebaran virus corona di Bali, sehingga tentunya kerjasama ini diperlukan. Oleh karena itu, maka perlu dilakukan suatu pengembangan dan analisis terhadap pentingnya suatu kerjasama Desa Adat dengan berbagai pihak dalam melakukan penanganan covid-19, serta perihal mekanisme, bentuk dan susunan kerjasama Desa Adat dalam bekerja sama dengan berbagai pihak yang digunakan sebagai dasar hukum menyusun dan melaksanakan strategi penanganan covid-19.

## **2. Konsep Ilmiah / Gagasan**

### **2.1. Urgensi kerjasama Desa Adat dengan berbagai pihak dalam melakukan penanganan covid-19**

Pembentukan maupun pengembangan kerjasama merupakan gagasan pemikiran yang diharapkan dapat digunakan sebagai sarana memperkuat dan mengembangkan eksistensi, peran, maupun tugas Desa Adat terutama dalam hal melakukan pengamanan dan penanganan covid-19 di wilayah Desa Adat.

Berbicara mengenai keberadaan Desa Adat di Indonesia, eksistensinya mendapat pengakuan sebagaimana dituangkan dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.” Berbicara mengenai Desa Adat di Bali, sebagaimana dalam Pasal 1 angka (8) dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali mendefinisikan Desa Adat sebagai “kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (*kahyangan tiga* atau *kahyangan desa*), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.”

Elemen penting dalam terbentuknya Desa Adat di Bali adalah eksistensi masyarakat adatnya yang membentuk suatu kesatuan dalam melaksanakan tradisi dan budaya. kesatuan masyarakat hukum adat atau persekutuan masyarakat adat adalah *volksgemeen-scappen*, yang mempunyai sistem sosial sendiri dan mempunyai hubungan yang kuat dengan tanah, pengelolaan sumber daya alamnya, dan mempunyai keleluasaan untuk tetap mempertahankan nilai-nilai lokal atau kearifan lokal yang ada. (Saptomo, 2010:15)

Desa Adat di Bali dalam melakukan segala urusan adat serta mengelola wilayahnya berpegang pada nilai-nilai lokal atau kearifan lokal yang ada, seperti misalnya pada nilai filosofis *Tri Hita Karana* dan Pancasila. *Tri Hita Karana* sebagaimana jika melihat dalam Buku yang ditulis oleh Jan Hendrik Peters ketika melihat penerapan *Tri Hita Karana* sebagai identitas Pulau Bali bahwa :

“*This implies that they follow their life philosophy of Tri Hita Karana, the three causes of happiness: a balanced and harmonious relationship between human beings and God, between humans and society and between humans and nature.*”(Peters dan Wardana, 2013:4).

*Tri Hita Karana* sebagai nilai filosofis yang ada di Bali menjadi pegangan bagi masyarakat Hindu di Bali dalam setiap

Desa Adat dalam menjaga keharmonisan terhadap tiga unsur penting. Tujuan dari menjaga keharmonisan terhadap Tuhan, sesama manusia, dan lingkungan tentunya adalah untuk mencapai kebahagiaan baik kebahagiaan dalam diri maupun kebahagiaan dalam kebersamaan.

Pada saat wabah virus corona atau Covid-19 menyerang seluruh dunia termasuk di Bali, penerapan nilai filosofis *Tri Hita Karana* sudah dilakukan sebagaimana dihimbau pula oleh Pemerintah Bali yakni mengajak umatnya untuk bersembahyang di rumah masing-masing untuk memohon keselamatan dan terhindar dari virus corona, menghaturkan banten upacara untuk menetralkan lingkungan, hingga melakukan penjagaan di masing-masing wilayah Desa Adat dengan mengerahkan personil Desa Adat seperti Pecalang dengan bersinergi bersama Desa Dinas.

Berbicara mengenai sinergi yang terjadi antara Desa Adat dan desa dinas sebagaimana dikutip dalam sebuah media yang menyatakan bahwa “kini seluruh desa, kelurahan dan Desa Adat di kota Denpasar bersinergi melaksanakan pengawasan dan penertiban wajib masker di pintu masuk wilayah.” (Mitigasi Covid-19 & DBD di Kota Denpasar, 2020). Sinergi yang dilakukan ini tentunya masuk sebagai konsep *Pawongan* yang merupakan salah satu bagian *Tri Hita Karana* terkait menjalin keharmonisan hubungan antara manusia dengan manusia. Sinergi antara Desa Adat dan desa dinas di Bali dalam menangani dan menekan angka kasus penyebaran covid-19 di wilayahnya tentu dilandaskan pada adanya kerjasama. Kerjasama menurut Suit dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk menghimpun kekuatan guna menyelesaikan pekerjaan berat dan besar yang tidak dapat diselesaikan oleh satu orang. Sedangkan menurut Pamudji, kerjasama pada hakekatnya mengindikasikan adanya dua pihak atau lebih yang berinteraksi secara dinamis untuk mencapai suatu tujuan bersama. (Sabhan, 2018:112)

Kerjasama pada intinya merupakan suatu keadaan yang terjalin antara dua subyek atau lebih untuk melaksanakan sesuatu hal yang tidak bisa dilakukannya sendiri. Lahirnya kerjasama jika ditelusuri filosofisnya, Aristoteles pernah memberikan pandangan bahwa “manusia adalah *zoon politicon*, yaitu bahwa manusia sebagai makhluk sosial selalu berusaha untuk hidup berkelompok, dan bermasyarakat.” (Is, 2017:79). Manusia sebagai individu disebut sebagai makhluk sosial mengingat keberadaan manusia sebagai individu tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, melainkan membutuhkan manusia lainnya. Interaksi yang terjalin antar manusia inilah yang merupakan bentuk kerjasama antar manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Kerjasama tidaklah hanya diaplikasikan antar individu saja, melainkan pula dapat digunakan pada suatu persekutuan atau perkumpulan. Seperti dalam hal Desa Adat membentuk suatu kerjasama dengan pihak lainnya, Desa Adat keberadaannya adalah sebagai perkumpulan dari masyarakat adat. Meskipun Desa Adat merupakan suatu perkumpulan yang tentu didalamnya terdapat banyak manusia didalamnya, namun tetap membutuhkan kerjasama dengan pihak lain seperti dengan pihak Kepolisian, Perguruan Tinggi, maupun kedokteran yang bertujuan untuk mengoptimalkan pengamanan dan penanganan penyebaran covid-19 di wilayah desa.

Kerjasama sangat penting dibangun mengingat Desa Adat sebagai pilar yang paling dasar di Bali dalam menangani dan menekan kasus penyebaran covid-19 di wilayah Desa Adat masing-masing, tentunya Desa Adat tidak bisa melakukannya sendiri. Tentunya Desa Adat membutuhkan kerjasama dengan berbagai pihak mengingat persoalan penyebaran covid-19 bukan merupakan persoalan kecil, melainkan wabah yang melanda seluruh dunia dengan angka kematian yang selalu bertambah. Oleh

karena itu, sinergi Desa Adat dan desa dinas merupakan langkah yang tepat sebagai bentuk kerjasama Desa Adat dan Desa Dinas dalam menjaga wilayahnya dari penyebaran Covid-19. Kerjasama yang terjalin juga tentunya dapat dikembangkan dalam menentukan dan melaksanakan strategi yang lebih baik lagi dalam menangani persoalan penyebaran Covid-19.

Kerjasama untuk tatanan Desa Adat tidak hanya dapat dilakukan dengan Desa Dinas saja, melainkan dapat pula Desa Adat mensinergikan dengan berbagai pihak seperti dengan pihak Kepolisian, Satuan Polisi Pamong Praja, maupun Dinas perhubungan dalam mengatur pola mengamankan wilayah Desa. Selain dalam upaya mengamankan wilayah desa, kerjasama dapat difungsikan dalam memberikan edukasi terhadap masyarakat di masing-masing Desa Adat dengan mengembangkan kerjasama tersebut maupun menjalin kerjasama dengan pihak lain seperti bekerjasama dengan Perguruan Tinggi sebagai bentuk Perguruan Tinggi mengabdikan diri kepada masyarakat, maupun dengan dokter ataupun tenaga medis baik dalam memberikan edukasi maupun membantu memberikan penanganan terhadap wilayah yang masyarakatnya terinfeksi virus corona atau Covid-19. Jadi pada dasarnya kerjasama antara Desa Adat dengan berbagai pihak maupun elemen masyarakat di tengah wabah covid-19 ditujukan untuk 3 (tiga) hal yakni mencegah, mengedukasi, dan menangani. Dalam hal kerjasama sudah terjalin, bukan berarti cukup hanya dilaksanakan sebagaimana maksud dan tujuan kerjasama saja, melainkan dapat pula dilakukan pengembangan seiring dari pelaksanaan kerjasama demi mengoptimalkan tujuan yang ingin dicapai terutama dalam melakukan pengamanan dan penanganan covid-19.

Dilihat dari segi manfaat, kerjasama yang dibangun tentunya akan memberikan manfaat bagi masing-masing institusi serta memberikan manfaat dan kontribusi

kepada masyarakat. Kerjasama yang matang tentunya akan memberikan peningkatan dan pengembangan strategi agar setiap wilayah di Desa Adat dapat optimal dalam melaksanakan peran dan fungsinya melakukan berbagai kegiatan untuk mengamankan wilayahnya dari penyebaran virus corona atau covid-19.

## **2.2. Mekanisme, bentuk dan penyusunan kerja sama Desa Adat dengan berbagai pihak sebagai dasar hukum menyusun dan melaksanakan strategi penanganan covid-19.**

Kerjasama dalam praktek hukum biasanya lebih sering dipergunakan dalam kegiatan bisnis, seperti misalnya kerjasama antara pedagang buah dengan supplier buah, kerja sama antara bank dengan perusahaan asuransi, kerjasama agen properti dengan bank, namun tidak jarang juga ada suatu kerjasama yang terjalin dengan maksud dan tujuan yang bersifat sosial seperti kerjasama yang dilakukan perguruan tinggi dengan lembaga lain dalam pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Oleh karena itu, kerjasama juga dapat dilakukan di tingkat Desa Adat terutama dalam pengembangan peran dan fungsi Desa Adat dalam menekan dan menanggulangi penyebaran Covid-19.

Berbicara mengenai kerjasama, perihal mekanisme kerjasama, bentuk kerjasama, termasuk susunan isi kerjasama secara teoritis mengadopsi dari konsep, teori dan asas dalam hukum perjanjian. mekanisme kerjasama sebagaimana merujuk pada mekanisme perjanjian secara teoritis dibagi dalam tiga tahap yakni:

- a. Tahap *pracontractual*, yaitu adanya penawaran dan penerimaan;
- b. Tahap *contractual*, yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak;
- c. Tahap *postcontractual*, yaitu pelaksanaan perjanjian. (HS, 2016:161).

Ilustrasi dari ketiga tahap tersebut pada dasarnya saling berhubungan dalam

hal menjelang membentuk kerjasama hingga melaksanakan kerjasama. Dimulai dari tahap *pracontractual* dimana adanya pengusulan dari salah satu pihak untuk melangsungkan kerjasama hingga selanjutnya para pihak saling melakukan penawaran dan penerimaan dalam usulan melakukan kerjasama. Dalam proses *pracontractual*, para pihak yang berencana membentuk kerjasama saling mencari titik temu untuk menemukan kesepakatan terhadap segala hal yang nantinya akan diatur dalam kerjasama. Berikutnya pada tahap *contractual*, para pihak yang telah menemukan kesepakatan kemudian membentuk perjanjian dengan menuangkan klausul-klausul yang telah disepakati dalam perjanjian. begitu pula hingga dilakukan *ceremony* atau suatu acara tentang penandatanganan perjanjian kerjasama tersebut. Perjanjian kerjasama yang telah terbentuk tersebut kemudian dilaksanakan sebagaimana dalam tahap *post contractual*.

Pembentukan kerjasama hingga pelaksanaan kerjasama secara teoritis juga dilandaskan pada asas-asas hukum perjanjian yang pengaturannya terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Seperti misalnya asas kebebasan berkontrak, dan asas konsensualisme terkait pembentukan kerjasama baik dalam hal menentukan pihak yang diajak bekerjasama, hingga menentukan klausul atau isi kerjasama, hingga menciptakan kesepakatan bekerjasama tanpa adanya unsur kekhilafan, paksaan, maupun penipuan. Begitu pula terhadap keberadaan asas itikad baik dan asas *pacta sunt servanda* terkait itikad baik dalam melaksanakan kerjasama dan keberlakuan kerjasama bagi para pihak yang membuat kerjasama tersebut.

Persoalan mengenai bentuk kerjasama, biasanya kerjasama dibuat dalam dua bentuk yakni dalam bentuk *Memorandum of Understanding (MoU)* maupun dalam bentuk perjanjian. Berbicara mengenai *Memorandum of Understanding (MoU)* sebagai bentuk atau model

kerjasama, munculnya *Memorandum of Understanding (MoU)* merupakan bentuk kerjasama internasional baik yang bersifat maupun bersifat publik. Dalam hukum nasional meskipun tidak ada pengaturan mengenai *Memorandum of Understanding (MoU)* secara spesifik, namun *Memorandum of Understanding (MoU)* juga digunakan dalam kegiatan bisnis maupun kegiatan yang bersifat non bisnis.

*Memorandum of Understanding (MoU)* dikenal dengan istilah Nota Kesepahaman. *Memorandum of understanding (MoU)* merupakan perkembangan baru dalam aspek hukum dalam ekonomi. Pada hakekatnya *Memorandum of Understanding* merupakan suatu perjanjian pendahuluan yang nantinya akan diikuti dan dijabarkan dalam perjanjian lain yang mengaturnya secara lebih detail. (Sari dan Simanunsong, 2008:37).

*Memorandum of Understanding (MOU)* secara idealnya akan dilanjutkan dengan membuat suatu perjanjian. Hanya kadang-kadang oleh karena saling percaya antara para pihak, maka sebuah *Memorandum of Understanding (MOU)* dapat dilaksanakan. *Memorandum of Understanding (MOU)* biasanya baru ditentukan hal-hal yang masih merupakan garis-garis besar dari apa yang disepakati bersama, sedangkan hal-hal yang lebih khusus lagi akan diatur dalam suatu perjanjian tertentu. (Hutabarat, 2010:101)

Berdasarkan pada penjelasan mengenai *Memorandum of Understanding (MoU)*, maka dapat dipahami bahwa *Memorandum of Understanding (MoU)* hanyalah kesepakatan awal yang terjalin antara para pihak dalam arti para pihak bersedia untuk saling mengikatkan diri dalam melaksanakan suatu hal. Mengingat *Memorandum of Understanding (MoU)* merupakan kesepakatan awal, maka *Memorandum of Understanding (MoU)* tidak dibuat secara terperinci mengenai mekanisme pelaksanaan suatu hal. Oleh karena *Memorandum of Understanding (MoU)* tidak merinci pelaksanaan suatu

hal, maka *Memorandum of Understanding (MoU)* hanyalah suatu kesepakatan awal yang digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan suatu hal yang ditindaklanjuti kemudian dengan perjanjian baik itu perjanjian dalam bentuk tertulis maupun perjanjian lisan, yang mengatur secara rinci terkait pelaksanaan suatu hal baik terkait hak, kewajiban, kompensasi, dan lain sebagainya. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam tatanan *Memorandum of Understanding (MoU)*, tidak ada istilah wanprestasi karena belum mengatur segala hal mengenai pelaksanaan kesepakatan secara terperinci, sehingga jika ada permasalahan hanyalah dapat menyelesaikan dengan cara bermusyawarah.

Bentuk atau model perjanjian juga dapat digunakan sebagai landasar kerjasama. Pengaturan mengenai perjanjian seluruhnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kecuali perjanjian khusus yang diatur dalam peraturan perundang-undangan secara tersendiri seperti perjanjian kredit, maupun perjanjian ketenagakerjaan. Perjanjian jika dilihat definisinya dalam peraturan perundang-undangan ditemukan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa : “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Lebih lanjut jika melihat definisi perjanjian menurut Subekti bahwa perjanjian merupakan “suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.” (Hernoko, 2008:14).

Berdasarkan pada definisi perjanjian, pada pokoknya perjanjian dibuat oleh para pihak untuk saling mengikatkan diri atau membentuk suatu perikatan untuk melakukan suatu hal yang telah diperjanjikan. Suatu hal yang diperjanjikan merupakan suatu perbuatan bilamana merujuk dalam Pasal 1234 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata dapat berupa perbuatan :

- Memberikan sesuatu;
- Berbuat sesuatu;
- Tidak berbuat sesuatu.

Perbuatan-perbuatan yang diperjanjikan inilah yang dimuat kemudian dalam suatu perjanjian. Pembentukan perjanjian secara teori dan praktek mengenal dua bentuk, yakni perjanjian tertulis dan perjanjian lisan. Ini merupakan cerminan dari asas kebebasan berkontrak terkait kebebasan menentukan bentuk perjanjian. Perjanjian tertulis adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan, sedangkan perjanjian lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak). (HS, 2016:166).

Menimbang pada dua bentuk dan model yang dapat digunakan untuk membuat kerjasama yakni *Memorandum of Understanding (MoU)* maupun perjanjian, kedua bentuk ini memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. *Memorandum of Understanding* sebagai kesepakatan awal memiliki keunggulan yakni bentuknya simpel dan sifatnya fleksibel dengan menyesuaikan keadaan dalam melaksanakan suatu kerjasama, hanya saja kekurangannya adalah tidak mengikat para pihak tegas dalam melaksanakan suatu hal karena tidak diatur secara terperinci pelaksanaan suatu hal yang diperjanjikan, hak, kewajiban, dan lain sebagainya. jadi pada dasarnya *Memorandum of Understanding (MoU)* hanyalah sebagai dasar untuk mengikat keseriusan para pihak yang nantinya ditindaklanjuti dengan perjanjian tertentu baik tertulis maupun lisan terhadap pelaksanaan suatu hal yang disepakati. Berbeda halnya dengan perjanjian yang mengatur secara tegas dan terperinci mengenai segala hal yang disepakati dalam perjanjian, hanya saja kekurangannya adalah kurang fleksibel terhadap perubahan suatu keadaan dalam pelaksanaan perjanjian dimana perubahan membutuhkan dibuatnya suatu *addendum* perjanjian.

Melihat pada bentuk kerjasama baik dalam bentuk *Memorandum of Understanding*, maupun perjanjian tertulis dan tidak tertulis, jika dihubungkan dengan pembentukan kerjasama untuk desa adat dalam melakukan penanganan covid-19, rekomendasi yang dapat diberikan yakni membentuk *Memorandum of Understanding* baik yang dilaksanakan dengan perjanjian tertulis maupun perjanjian lisan, atau dengan langsung membuat perjanjian khusus dalam bentuk tertulis. Tujuannya adalah agar hubungan kerjasama dapat terjalin dan berlangsung lama serta bersifat berkelanjutan. Selain itu juga untuk kebutuhan arsip sehingga kegiatan yang dilaksanakan bersifat terstruktur, sistematis, dan berkelanjutan.

Berkenaan dengan penyusunan kerjasama baik yang dibentuk dengan model *Memorandum of Understanding (MoU)* maupun dalam model perjanjian, jika berbicara penyusunan *Memorandum of Understanding* tidak ditentukan mengenai format bakunya, namun dalam praktek biasanya dapat merujuk pada anatomi perjanjian yang susunannya sekurang-kurangnya berisi :

1. Judul
2. Pembukaan
3. Komparisi
4. Premise
5. Isi kontrak
6. Except clause
7. Penutup

Berkenaan dengan Judul, pada umumnya judul harus dibuat secara singkat, jelas, dan menggambarkan keseluruhan perjanjian. Untuk pembuatan judul, pada perjanjian umumnya dibuat dengan ringkas seperti : PERJANJIAN SEWA MENYEWA atau PERJANJIAN PENGADAAN ALAT TULIS PERKANTORAN, sedangkan *Memorandum of Understanding*, judulnya dapat dibuat dengan contoh berikut :

NOTA KESEPAHAMAN ANTARA .....  
DENGAN .....  
Atau

#### NOTA KESEPAKATAN KERJA SAMA PROGRAM .....

Untuk bagian pembukaan, umumnya dibuat dengan menunjukkan tanggal maupun tempat terjadinya perjanjian maupun *Memorandum of Understanding*. Misalnya seperti berikut :

- Pada hari ini, Kamis, tanggal 18 Juni 2020, Kami yang bertandatangan di bawah ini :
- Pada hari ini, Kamis, tanggal 18 Juni 2020, bertempat di Denpasar, Kami yang bertandatangan di bawah ini :

Berikutnya untuk bagian Komparisi, biasanya menyebutkan identitas para pihak termasuk pula menjelaskan kedudukan dan kewenangan para pihak. misalnya seperti berikut :

Nama : Ardian  
Pekerjaan / Jabatan : Direksi PT .....  
Alamat : Jl. ....  
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

Atau  
Ardian, Direksi PT ....., yang beralamat di Jl. ....  
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Berikutnya pada bagian Premise, pada dasarnya premise berisi maksud dan tujuan dari para pihak, termasuk dalam melakukan suatu perjanjian. misalnya seperti berikut :

- Bahwa para pihak sepakat mengadakan kerjasama dengan maksud untuk melakukan pengembangan di bidang ..... dengan ketentuan yang disepakati sebagai berikut :
- Bahwa dalam rangka pengembangan ....., para pihak sepakat mengadakan kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

Pada bagian selanjutnya yakni bagian isi, perbedaan antara *Memorandum of Understanding (MoU)* dengan Perjanjian biasanya terlihat pada bagian isi. Jika dalam bentuk perjanjian, mencantumkan secara jelas, lengkap, dan detail mengenai

hak, kewajiban, maupun objek perjanjian, berbeda halnya dengan *Memorandum of Understanding* yang biasanya tidak menjelaskan mengenai hak, kewajiban, maupun objek perjanjian dengan lengkap dan detail mengingat *Memorandum of Understanding* hanyalah kesepakatan prakontrak yang mengikat kehendak para pihak untuk menjalin suatu hubungan hukum. *Memorandum of Understanding (MoU)* meskipun tidak mengatur secara lengkap dan detail mengenai isi kesepakatan, namun isi kesepakatan dalam *Memorandum of Understanding (MoU)* tentunya menjadi pedoman dalam melaksanakan hal-hal yang disepakati dengan menindaklanjutinya dengan perjanjian baik tertulis maupun lisan.

Pada bagian berikutnya mengenai *except clause* merupakan penjabaran terhadap hal-hal yang tidak dikehendaki seperti *wanprestasi*, *force majeure*, maupun penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa pada perjanjian biasanya pula dicantumkan dengan jelas dengan menunjuk Pengadilan mana yang digunakan sebagai lembaga penyelesaian sengketa. Berbeda halnya dengan *Memorandum of Understanding*, yang biasanya dibuat penyelesaian permasalahan akan diselesaikan dengan perundingan bersama.

Pada bagian terakhir yakni bagian penutup, umumnya bagian penutup memuat tentang kalimat penutup, para pihak yang menandatangani perjanjian, maupun saksi-saksi yang terlibat didalamnya.

### 3. Penutup

#### 3.1. Kesimpulan

Pembentukan dan pengembangan kerjasama merupakan ide atau gagasan yang diusulkan untuk Desa Adat dalam membentuk maupun mengembangkan strategi penanganan covid-19. Pembentukan dan pengembangan kerjasama ditujukan untuk mengadakan sinergi antara Desa Adat dengan berbagai pihak guna mengoptimalkan penekanan

penyebaran covid-19 maupun melakukan penanganan terhadap penyebaran covid-19.

Mekanisme pembentukan hingga pelaksanaan kerjasama, bentuk kerjasama, hingga penyusunan kerjasama mengadopsi pada konsep, teori, maupun asas dalam hukum perdata khususnya hukum perjanjian. Mekanisme kerjasama dilaksanakan dengan tiga tahap yakni tahap *pracontractual*, *contractual*, dan *post contractual*. Bentuk kerjasama dapat disusun dengan menggunakan *Memorandum of Understanding (Mou)* maupun dengan perjanjian dalam bentuk tertulis ataupun lisan. Usulan kerjasama untuk Desa Adat diharapkan agar dibentuk dalam *Memorandum of Understanding (MoU)* maupun dalam bentuk perjanjian tertulis untuk memudahkan menjalin pola kemitraan, mengorganisir kegiatan kerjasama secara berkala dan berkelanjutan, serta kebutuhan pengarsipan.

#### 3.2 Saran

Ide mengenai pembentukan dan pengembangan kerjasama dapat dilaksanakan dalam melakukan sinergi desa adat dengan berbagai pihak terkait mengoptimalkan pembentukan dan pengembangan strategi penanganan penyebaran covid-19 di wilayah masing-masing. Pembentukan kerjasama yang diusulkan untuk desa adat dalam menangani penyebaran covid-19, yakni adanya pembentukan *Memorandum of Understanding (MoU)* maupun pembentukan perjanjian tertulis yang digunakan nantinya sebagai dasar hukum menjalin kerjasama dalam memperkuat peran desa adat dengan bersinergi bersama berbagai pihak untuk menangani penyebaran covid-19.

#### Daftar Acuan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4,

- Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4).
- CNN Indonesia, (2020), *Peran Desa Adat Jadi Pelengkap 3 Skema Bali Lawan Corona*,  
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200514113452-20-503264/peran-desa-adat-jadi-pelengkap-3-skema-bali-lawan-corona>. diakses pada tanggal 8 Juli 2020
- Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid, (2020), *Peta Sebaran*,  
<https://covid19.go.id/peta-sebaran>, diakses pada tanggal 8 Juli 2020
- Mitigasi Covid-19 & DBD di Kota Denpasar, (2020), *Sinergi Desa, Kelurahan dan Desa Adat di Denpasar Perketat Pengawasan*,  
<https://covid19.denpasarkota.go.id/berita/read/22973#!>. diakses pada tanggal 8 Juli 2020
- MP, Cokorda Yudistira, 2020, *Desa Adat Bali Tangkal Covid-19*,  
<https://kompas.id/baca/nusantara/2020/04/29/desa-adat-bali-tangkal-covid-19/>. diakses pada tanggal 8 Juli 2020
- Hernoko, Agus Yudha, (2008), *Hukum Perjanjian Azas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, LaksBang Mediatama, Yogyakarta.
- HS, Salim, (2016), *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta
- Hutabarat, Samuel M.P., (2010), *Penawaran dan Penerimaan dalam Hukum Perjanjian*, Grasindo, Jakarta.
- Is, Muhamad Sadi, (2017), *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Peters, Jan Hendrik dan Wisnu Wardana, 2013, *Tri Hita Karana: The Spirit Of Bali*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta.
- Sabhan, Muhammad Amsal, 2018, *Pembangunan Ekonomi di Negara Berkembang*, Sah Media, Makasar.
- Saptomo, Ade, 2010, *Hukum dan Kearifan Lokal: Revitalisasi Hukum Adat Nusantara*, Grasindo, Jakarta.
- Sari, Elsi Kartika, Advendi Simanunsong, 2008, *Hukum dalam Ekonomi*, Edisi kedua, Grasindo, Jakarta.